

Tradisi Pengangkatan dalam Pra Perkawinan Adat Lampung dan Relevansinya dengan Pengangkatan Anak dalam Hukum Nasional

Abstract

Meri Fitri Yanti,¹
Fitriyani Saputri²

¹ Institut Al-Ma'arif Way
Kanan, Lampung, email:
merifitriyanti@gmail.com

² Institut Al-Ma'arif Way
Kanan, Lampung, email:
saputritriyani663@gmail.com

Background. In the past, Lampung people were only familiar with single-tribe marriages, that is, a person with Lampung tribe only married a partner with Lampung tribe. But over time inter-ethnic marriages began to be carried out frequently, one example is the Lampung tribe marrying a Javanese tribe, as is the case with inter-ethnic marriages in Tiuh Balak Village, Baradatu Way Kanan. This does not prevent the marriage from happening because of the seangkonan (child adoption) custom, Pengangkatan must be done if Lampung people want to marry people of different tribes or different Buay (Descendants).

Aim. The problem in this research is how the tradition of Pengangkatan in the pre-marriage of Lampung customary tribe in Tiuh Balak Village Baradatu Way Kanan and how the relevance of Pengangkatan to the adoption of children in national law. So that this research aims to find out how the tradition of Pengangkatan in pre-marriage Lampung customs in Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan and how the relevance of Pengangkatan to the appointment of children in national law.

Methods. This research is a type of field research. The approach used is a qualitative approach with a descriptive nature, namely research that aims to describe the pre-wedding pengangkatan of Lampung customs and its relevance to adoption in national law in Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan.

Results. Based on the research that has been conducted, the tradition of pengangkatan in pre-marriage Lampung customs in Tiuh Balak Baradatu Way Kanan Village has been running in accordance with the provisions of Lampung customs prevailing in the community, where when there is a person who is native to Lampung pepadun who wants to marry someone outside the Lampung pepadun tribe, then a foster father must be found first specifically for a person who is not native to the Lampung pepadun tribe. And this anchoring is done before the marriage or pre-marriage. Furthermore, pengangkatan in the pre-marriage of Lampung customary tribe in Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan is also relevant or in accordance with the appointment of children in national law, because pengangkatan of children in Lampung customary pre-marriage has the same purpose as the purpose of adopting children in national law, namely for the best interests of the child and is carried out based on local customs.

Keywords: Abduction, Child Adoption in National Law, Lampung Customary Marriage

PENGANTAR

Tradisi merupakan adat kebiasaan atau sesuatu yang telah dilakukan berulang kali di dalam suatu masyarakat dan menjadi kebiasaan yang bahkan harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat setempat. Keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat di Indonesia menjadikan nikah memiliki



banyak pengertian, khususnya adat tentang pernikahan yang kerap kali dipakai dalam melaksanakan sebuah pernikahan, salah satunya adalah suku adat Lampung.

Pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga masing-masing.¹ Pernikahan dalam hukum adat bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti, serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.²

Ketentuan pernikahan telah diatur dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)³

Q.S. Ar-Rum: 21 memberi petunjuk bahwa pernikahan terjadi untuk memberikan rasa nyaman dan rasa tenteram. Keluarga yang harmonis mendatangkan ketenangan dan kenyamanan dalam bahtera rumah tangga. Hakikat hidup manusia untuk hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan dalam kebersamaan yang akan menumbuhkan perasaan mawaddah dan rahmah, kasing sayang dan perasaan cinta. Pasangan hidup harus dipilih dari jenis, kelompok, fisik maupun kejiwaan yang mempunyai kemiripan yang serupa dengannya.

Islam memberikan pedoman dalam memilih calon, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam al-Quran Surat an-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ لَهُمْ
مَعْرُوفَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)” (Q.S. an-Nur: 26).

Q.S. an-Nur: 26 memberi petunjuk, manusia yang baik hendaknya dijadikan pasangan hidup. Rasulullah Saw. bersabda tentang anjuran memilih pasangan, yaitu karena hartanya, keturunan atau nasabnya, parasnya dan karena agamanya. Memilih karena agamanya baik tentu sangat dianjurkan karena sesuai dengan anjuran surath an-Nur ayat 26.

Suku adat Lampung menjadikan kriteria satu suku dalam memilih pasangan. Masyarakat Lampung dahulu hanya mengenal pernikahan satu suku. Seorang yang bersuku Lampung hanya menikah dengan pasangan yang bersuku Lampung. Seiring berjalannya waktu, pernikahan antar suku mulai dilakukan. Misal, suku Lampung menikah dengan suku Jawa sebagai pernikahan antar suku yang ada di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan. Hal tersebut tidak menghalangi terjadinya pernikahan dikarenakan adanya adat seangkongan (pengangkatan anak). Pengangkatan harus dilakukan apabila orang Lampung ingin menikah dengan orang yang berlainan suku atau berbeda buay

¹Agus Hermanto and Habib Ismail, ‘Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam’, *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 182–99.

²Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 99

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 406



(keturunan). Pengangkatan harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan atau pra-nikah dan hanya diperuntukkan bagi orang yang berlainan suku saja.⁴

Pengangkatan dalam pra pernikahan adat Lampung beda suku bertujuan untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa pasangan mempelai berlainan suku sudah masuk dikerabatan ayah angkatnya atau keluarga angkatnya dan sudah diakui secara adat menjadi suku Lampung. Studi ini mengkaji tradisi pengangkatan dalam pra pernikahan adat Lampung dan relevansinya dengan pengangkatan anak dalam hukum nasional (Studi di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan).

REVIEW LITERATUR

Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah istilah yang di ambil dari bahasa Arab, *nakaha* atau *zawaj*, artinya kawin. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syariah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikat laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.⁵ Akad menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁶ Nikah adalah perbuatan ibadah, sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti merupakan kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam. Sunah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁷

Pernikahan merupakan jalan dua insan yang berbeda untuk bergaul dalam ikatan halal dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi guna tercapainya kehidupan berumah tangga yang sesuai syariat Islam.⁸ Allah Swt. berfirman;

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمَهُ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya” (Q.S. An-Nur: 32).⁹

Q.S. An-Nur: 32 menganjurkan segera menikah bagi yang sudah mampu dan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Allah akan memberi kemampuan dengan karunia-Nya bila mereka miskin, karena sejatinya pernikahan adalah suatu cara untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina antara perempuan dan laki-laki.

Tujuan nikah adalah mendapatkan keturunan yang sah dan baik, serta ketenangan dan kebahagiaan hidup.¹⁰ Nikah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Nikah adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suami. Keperluan hidup istri wajib ditanggung suami. Tujuan nikah dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memansuakan manusia, sehingga hubungan yang terjadi antara kedua jenis kelamin yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.¹¹

Syarat dan rukun nikah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan pertama UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 7 menyebutkan pernikahan hanya diperbolehkan ketika laki-laki dan perempuan mencapai usia 19 tahun. Orang tua pihak calon

⁴Wawancara dengan Bapak Abdurrahman dengan gelar adat Bisa Ghatu, selaku Tetua Adat Lampung Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁵Umar Haris dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11

⁶Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 9

⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009), h. 41

⁸Zarul Arifin, ‘Actualization of Imam Al-Ghazali’s Maslahah Concept in the Context of Mixed Marriage’, *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023).

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 354

¹⁰Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 24

¹¹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I*, h. 19



mempelai laki-laki atau perempuan dapat meminta pengecualian dari pengadilan karena alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup jika ada perbedaan dengan persyaratan usia.¹² Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Pasal 14 menyebutkan rukun dan syarat pernikahan, yaitu: Calon suami; Calon istri; Wali nikah; Dua orang saksi, dan; Ijab dan qabul.¹³

Pernikahan dalam Adat Lampung

Pernikahan menurut hukum adat adalah suatu hubungan suami-istri yang bermaksud untuk mendapatkan keturunan dikemudian hari dan kelak akan meneruskan kekerabatan orang tuanya. Ada kala suatu pernikahan juga dikaitkan dengan kedudukan, harta pernikahan, dan warisan. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena bukan hanya berkaitan dengan kepentingan kedua mempelai, melainkan juga orang tua dan keluarga masing-masing. Menurut Hilman Hadikusuma, tujuan pernikahan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibuan kebabakan, untuk kebahagiaan rumah keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁴

Susunan masyarakat di Indonesia berbeda-beda, membedakan bentuk-bentuk pernikahan atau perkawinan, ada bentuk perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas (mandiri), perkawinan campuran dan perkawinan lari. Pernikahan dalam adat Lampung mempunyai definisi tersendiri. Susunan masyarakat Lampung berbeda dan diartikan sesuai dengan penerapan pernikahan dalam adat Lampung. Bentuk-bentuk pernikahan pada masyarakat Lampung yaitu: (1) Perkawinan jujur, yaitu pernikahan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak atau laki-laki (Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali, Timor, Maluku); (2) Perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, melainkan sebagaimana berlaku di Minangkabau berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Setelah pernikahan terjadi, maka suami berada di bawah kekuasaan kerabat istri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku, apakah dalam bentuk semanda raja-raja, semanda lepas, semanda bebas, semanda nunggu, semanda ngangkit, atau semanda anak dagang; (3) Perkawinan bebas (mandiri), kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga/rumah tangga; (4) Perkawinan campuran, ialah pernikahan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku, adat budaya, dan/atau berbeda agama yang dianut, dan; (5) Perkawinan lari, perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.¹⁵

Berdasar pengertian bentuk-bentuk yang ada pada pernikahan masyarakat Lampung, ada beberapa jalan yang dipilih laki-laki dan perempuan suku Lampung dalam menempuh sebelum, ketika, dan sesudah pernikahan. Pernikahan jujur (*ngakuk muli*), perkawinan semanda, perkawinan bebas, dilakukan pada saat jalannya pernikahan. Perkawinan lari dan perkawinan campuran, dilakukan sebelum pernikahan.

Pengangkatan Anak dalam Hukum Nasional

Menurut Mahmud Syaltut, ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, hanya diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status anak kandung, sehingga berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta

¹²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2)

¹³Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), h. 50

¹⁴Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Pers, 2016), h. 32

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 176-183



hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.¹⁶ Menurut Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasar adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang di angkat dan orang tua kandungnya.¹⁷

PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat atau ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat.¹⁹

Tata cara pengangkatan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksana PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta dijelaskan lebih rinci dalam Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Menurut peraturan-peraturan tersebut: Pertama, syarat kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, syarat tidak memutuskan nasab atau hubungan darah anak angkat. Ketiga, syarat orang tua angkat seagama dengan orang tua kandung.

Pengangkatan Anak (Pengankonan) dalam Adat Lampung

Masyarakat adat Lampung, khususnya Lampung Pepadun memiliki pola pewarisan budaya melalui ikatan pernikahan, termasuk menyandang gelar keturunan adat. Pernikahan atau perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat (generasi). Perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang dalam anggota kerabat.²⁰ Pernikahan beda suku pada masyarakat adat Lampung mempertemukan serta menyatukan dua keluarga. Adat istiadat perkawinan di Lampung berfungsi sebagai unsur dan pendukung kebudayaan melalui *angkon*.

Masyarakat Lampung mempunyai sebuah budaya mengangkat yang dikenal dengan *angkon*. *Angkon* dapat dilakukan dengan *angkon anak* dan *angkon saudara*. *Angkon* dalam pernikahan adat Lampung umumnya bisa di-*angkon* menjadi seorang anak oleh ayah angkat, bisa di-*angkon* menjadi seorang adik atau kakak (*angkon muaghi* dan *angkon kelepah*) oleh pihak keluarga *angkon*. *Angkon* berarti menganggap, mengangkat orang sebagai bagian dari keluarga suku asli Lampung.

Angkon dilakukan ketika pihak keluarga salah satu calon mempelai merupakan suatu keluarga yang mempunyai atau melaksanakan sebuah tradisi adat Lampung, dalam arti masyarakat yang taat aturan adat Lampung, sebab masih ada masyarakat bersukukan Lampung, tetapi tidak melaksanakan rangkaian tradisi adat Lampung, sehingga berakibat pada kedudukan adat serta keikutsertaan dalam upacara adat untuk generasi penerusnya.

¹⁶Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 97

¹⁷Faridah Junida Maudian, A Muslimin, and Habib Shulton, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), 62–74.

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹⁹Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9

²⁰Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin Pesisir*, (Jakarta: Buletin Waylima Manjau, 2012), h. 66



Anak angkat terjadi karena perkawinan campuran antara suku (adat) yang berbeda di Lampung. Apabila suami orang luar, dapat diangkat oleh kerabat lelaki pihak ibu (*kelama*). Apabila istri yang orang luar, dapat diangkat oleh saudara perempuan dari bapak (*menulung*) atau yang bersaudara ibu (*kenubi*). Anak angkat sebab perkawinan hanya untuk memenuhi syarat perkawinan adat, pengangkatan tidak mengakibatkan anak menjadi waris dari ayah angkatnya, melainkan hanya mendapat kedudukan kewargaan adat dalam kesatuan kekerabatan yang bersangkutan.²¹

Setiap adat mempunyai cara tersendiri dalam pelaksanaan tradisi *pengankonan*. Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua golongan adat, yaitu beradat Lampung Pepadun dan beradat Lampung Saibatin (Lampung Pesisir). Pepadun adalah sistem masyarakat adat yang hidup di tengah Provinsi Lampung. Masyarakat beradat Pepadun mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi di Lampung. Masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, Tulang Bawang, Sungkai Bunga Mayang, Melinting dan Way Seputih (Pubian). Masyarakat Lampung beradat Saibatin adalah salah satu suku asli dari Provinsi Lampung yang mendiami daerah pesisir Lampung. Wilayah persebaran suku Saibain mencakup Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Barat.²²

Pengangkatan anak (*angkon anak*) karena pertalian pernikahan yang dilakukan secara terang oleh tokoh adat dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai) dengan tujuan pemenuhan tradisi adat Lampung ketika menikah beda suku. Anak angkat menerima kedudukan adat orang tua angkatnya seperti gelar adat sehingga dapat ikut serta dalam acara adat Lampung.

METODE PENELITIAN

Field research menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan pengankonan dalam pra pernikahan adat Lampung. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tetua atau tokoh adat Lampung, dan masyarakat yang telah melakukan tradisi pengankonan. Data dianalisis secara induktif, berangkat dari data, fakta atau peristiwa khusus yang diperoleh sumber wawancara, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum mengenai tradisi pengankonan dalam pra pernikahan adat Lampung dan relevansinya terhadap pengangkatan anak dalam hukum nasional di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Tokoh Adat Lampung Pepadun Kampung Tiuh Balak Baradatu tentang Pengankonan Anak

Pengankonan anak dalam adat Lampung Pepadun diawali dengan pertemuan dan persetujuan untuk melakukan *pengankonan*. Setelah kesepakatan telah terjadi, kemudian orang tua yang akan *mengankon* mengundang tetua, serta tokoh adat dan memberitahu kepada masyarakat bahwa calon orang tua angkat akan *mengankon* anak dari luar suku Lampung karena akan nikah beda suku.

Pengankonan anak dalam pernikahan suku Lampung yang ada di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan dilakukan melalui upacara adat secara terang dan tunai. Tujuan *pengankonan* anak dalam nikah beda suku adalah untuk menjaga suku Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Orang bersuku Lampung Pepadun pada hakikatnya tidak boleh lepas dari suku Pepadun dan masih memegang teguh adat istiadatnya. Barang siapa yang akan menikah dengan suku Lampung Pepadun namun calon suami atau istri tersebut berasal dari luar suku Lampung, maka harus diangkat (*diangkon*) menjadi anak adat Lampung Pepadun terlebih dahulu.

Eksistensi *pengankonan* adalah pemberitahuan kepada warga adat bahwa mereka akan mendapatkan warga adat baru hasil dari *pengankonan*. Jika seseorang menikah dengan orang yang berlainan suku tidak melakukan *angkon*, maka pernikahan tidak sah secara adat, meskipun sah secara

²¹Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, h. 201

²²Nina Yudha Aryanti dan Anna Gustina, *Komunikasi Intra dan Antar Budaya Lampung*, (Serang: AA Rizky, 2020), h. 1



Islam, dan tidak diakui keberadaannya dalam masyarakat adat. Orang yang menikah secara tidak sah menurut adat, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat dan tidak memiliki adat.²³

Kedudukan anak yang *diangkon* pada pra pernikahan adat Lampung Pepadun disamakan dengan anak kandung, yaitu kedudukan anak *angkon* tersebut menjadi anaknya dalam satu keluarga. Persamaan kedudukan adalah dalam hal adat. Anak *angkon* dapat menggantikan posisi ayah angkatnya untuk mengikuti upacara-upacara adat. Jika dalam suatu keluarga orang tua angkat meninggal dunia, dan anak kandung dari orang tua angkat masih bujang atau belum menikah, maka yang berhak menggantikan ayahnya dalam upacara adat adalah anak *angkon*. Sebab pada dasarnya anak *angkon* yang berasal dari luar suku Lampung sudah sah dianggap menjadi bagian dari orang Lampung Pepadun karena telah melaksanakan upacara *pengangkongan*.

Menurut tokoh adat Lampung Pepadun Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, penetapan pengadilan dalam *pengangkongan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung tidak diperlukan lagi karena *pengangkongan* anak mempunyai niat yang baik. Prosesnya pun dilakukan secara adat dibantu oleh tokoh adat/tetua adat Lampung dan secara terbuka disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga maupun masyarakat, dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa penetapan pengadilan. *Pengangkongan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung juga dilakukan ketika sudah dewasa berkisar usia pernikahan. Alasan lain tidak diperlukannya penetapan pengadilan adalah karena *pengangkongan* anak dilakukan hanya karena untuk memenuhi syarat pernikahan adat. Selain itu *pengangkongan* anak juga tidak menyebabkan anak *angkon* (angkat) menjadi ahli waris dalam kesatuan kekerabatan.²⁴

Kedudukan anak *angkon* hanya merupakan suatu pengukuhan dan pengesahan sebagai warga adat persekutuan. Anak *angkon* bukan sebagai ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya, melainkan karena *pengangkongan*, anak *angkon* mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga adat persekutuan lainnya.²⁵ Agar *pengangkongan* terus ada dan tidak hilang begitu saja, maka para tetua adat dan tokoh adat suku Lampung sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama yang belum mengerti ataupun memahami budaya Lampung Pepadun khususnya prosesi *pengangkongan*, yaitu melalui cerita dan menampilkan sebuah acara adat yang melibatkan masyarakat dalam upacara adat.²⁶

Pandangan Masyarakat tentang *Pengangkongan* Anak dalam Pra Pernikahan Adat Lampung Pepadun di Kampung Tiuh Balak Baradatu

Ibu Nur Hasanah bukan bersuku Lampung, menikah dengan laki-laki bersuku Lampung dan melakukan *pengangkongan*. Ibu Nur Hasanah menyatakan, tujuan *pengangkongan* anak dalam pra pernikahan suku adat Lampung dikarenakan untuk memenuhi syarat pernikahan adat supaya anak angkat (*angkon*) yang berbeda suku mendapatkan kedudukan dalam kewargaan adat dalam kesatuan kekerabatan ayah angkatnya menjadi suku Lampung.²⁷

Bapak Rusmanto bukan bersuku Lampung, menikah dengan perempuan bersuku Lampung dan melakukan *pengangkongan*. Menurutnya tujuan *pengangkongan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung dikarenakan untuk memenuhi syarat pernikahan adat supaya anak angkat diakui masuk ke suku Lampung dan bisa melangsungkan pernikahan secara adat, proses *pengangkongan* anak ini dilakukan secara terang dan tunai oleh tokoh adat.²⁸

²³Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Tetua Adat Lampung dengan gelar Bisa Ghatu di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Januari 2023, Pukul 09.00 WIB

²⁴Wawancara dengan Bapak Suryansyah selaku Tokoh Adat Lampung dengan gelar adat Suttan Prabu di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 04 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB

²⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1977), h. 149

²⁶Wawancara dengan Bapak Suryansyah selaku Tokoh Adat Lampung dengan gelar adat Suttan Prabu di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 04 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB

²⁷Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah sebagai masyarakat yang melakukan *pengangkongan* di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB

²⁸Wawancara dengan Bapak Rusmanto, sebagai masyarakat yang melakukan *pengangkongan* di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB



Bapak Rudi Hendra adalah bapak *angkon* asli Lampung yang melakukan *pengangkongan* anak yang berbeda suku. *Pengangkongan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung yang terjadi di Kampung Tiuh Balak Baradatu, menurutnya bertujuan untuk memenuhi persyaratan pernikahan adat, dengan begitu pernikahan yang dilakukan sah secara adat, dan selanjutnya dapat ikut serta dalam kegiatan adat. Menurutnya kedudukan anak *angkon* sekedar mendapatkan kedudukan dan gelar adat sehingga tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya apa lagi sampai hal waris mewarisi.²⁹

Ibu Anita Yunani adalah ibu *angkon* asli Lampung yang melakukan *pengangkongan* anak yang berbeda suku. *Pengangkongan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung yang terjadi di Kampung Tiuh Balak Baradatu, menurutnya bertujuan untuk memenuhi persyaratan pernikahan adat dan prosesnya pun dalam lingkup adat. Kedudukan anak angkat sekedar hanya secara adat dan tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selain itu menurutnya untuk hal waris mewarisi dalam *pengangkongan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung ini tidak disebutkan. Namun pada umumnya keberlanjutan hubungan silaturahmi antar keluarga *angkon* tetap terjalin tidak menyangkut hal yang lebih dalam lagi.³⁰

Tradisi *pengangkongan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung yang terjadi di Kampung Tiuh Balak Baradatu dapat disimpulkan memiliki motif yang sama, yaitu untuk memenuhi persyaratan pernikahan adat. Proses *pengangkongan* dilakukan dalam lingkup adat yang dilakukan secara terang dan tunai oleh tokoh adat, dan untuk mendapatkan kedudukan dan gelar adat yang sama dengan orang suku Lampung asli. *Pengangkongan* anak tidak memutuskan hubungan anak *angkon* dengan orang tua kandungnya, tidak menyangkut waris mewarisi, serta hubungan silaturahmi antara anak dan orang tua *angkon* tetap terjalin.

Analisis Tradisi *Pengangkongan* dalam Pra Pernikahan Adat Lampung di Kampung Tiuh Balak Baradatu dan Relevansinya terhadap Pengangkatan Anak dalam Hukum Nasional

Tradisi *pengangkongan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung di Kampung Tiuh Balak Baradatu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu untuk memenuhi persyaratan pernikahan adat. *Pengangkongan* relevan dengan sistem hukum nasional karena: Pertama, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak; Kedua, dilakukan dengan berdasarkan adat istiadat setempat, sesuai Pasal 39 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksanaan *pengangkongan* anak di Kampung Tiuh Balak Baradatu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan. Hal ini tidak bertentangan dengan aturan pengangkatan anak dalam sistem hukum nasional sebab, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, pelaksanaan pengangkatan anak dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat. Kedua, pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tradisi *pengangkongan* dalam pra pernikahan adat Lampung di Kampung Tiuh Balak Baradatu relevan dengan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak dalam hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.

PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 9 angka 1 menyatakan, pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana tradisi *pengangkongan* dalam pra pernikahan adat Lampung ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Lampung di Kampung Tiuh Balak Baradatu secara turun temurun dan masih dilaksanakan atau diterapkan tradisinya sampai saat ini.

²⁹Wawancara dengan Bapak Rudi Hendra, sebagai masyarakat yang melakukan *pengangkongan* di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 13.30 WIB

³⁰Wawancara dengan Ibu Anita, sebagai masyarakat yang melakukan *pengangkongan* di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB



PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 19 menyatakan, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pengangkatan anak (*pengangkatan anak*) yang ada dalam pra pernikahan adat Lampung di Kampung Tiuh Balak Baradatu, dimana proses pengangkatan anak tersebut dilakukan secara adat dibantu oleh tokoh adat atau tetua adat Lampung dan secara terbuka disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga maupun masyarakat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Tradisi *pengangkatan* anak dalam pra pernikahan adat Lampung di Kampung Tiuh Balak Baradatu relevan dengan sistem hukum nasional, yaitu: Pertama, *pengangkatan* bertujuan sama dengan pengangkatan anak dalam sistem hukum nasional, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. *Pengangkatan* dilakukan agar pernikahan beda suku dapat diakui secara adat. Anak *angkon* juga mendapat kedudukan dan gelar adat; Kedua, *pengangkatan anak* dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yaitu dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan tokoh adat atau tetua adat Lampung yang sampai saat ini masih dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat adat Lampung khususnya adat Lampung Pepadun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zarul, 'Actualization of Imam Al-Ghazali's Maslahah Concept in the Context of Mixed Marriage', *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8.1 (2023)
- Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009)
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015)
- Hermanto, Agus, and Habib Ismail, 'Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam', *JIL: Journal of Islamic Law*, 1.2 (2020), 182–99
- Maudian, Faridah Junida, A Muslimin, and Habib Shulton, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Hak Perempuan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), 62–74
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Umar Haris dan Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017)
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2)
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Pers, 2016)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9
- Sabaruddin, *Lampung Pepadun dan Saibatin Pesisir*, (Jakarta: Buletin Waylima Manjau, 2012)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*
- Nina Yudha Aryanti dan Anna Gustina, *Komunikasi Intra dan Antar Budaya Lampung*, (Serang: AA Rizky, 2020)
- Wawancara dengan Bapak Abdurrahman selaku Tetua Adat Lampung dengan gelar Bisa Ghatu di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Januari 2023, Pukul 09.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Suryansyah selaku Tokoh Adat Lampung dengan gelar adat Suttan Prabu di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 04 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1977)

Wawancara dengan Bapak Suryansyah selaku Tokoh Adat Lampung dengan gelar adat Suttan Prabu di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 04 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Nur Hasanah sebagai masyarakat yang melakukan pengangkongan di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Rusmanto, sebagai masyarakat yang melakukan pengangkongan di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Rudi Hendra, sebagai masyarakat yang melakukan pengangkongan di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 13.30 WIB

Wawancara dengan Ibu Anita, sebagai masyarakat yang melakukan pengangkongan di Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 03 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Abdurrahman dengan gelar adat Bisa Ghatu, selaku Tetua Adat Lampung Kampung Tiuh Balak Baradatu Way Kanan, Pada Tanggal 26 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB.

